## C. Etika Konten Digital

Etika konten digital berperan dalam menjaga kondusifitas dunia maya yang berkembang sangat pesat. Tiap individu harus menghargai dan menghormati hak orang lain termasuk tidak melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Perhatikan materi berikut untuk memahami lebih dalam mengenai etika konten digital.

1. Mengenal HKI

Pernahkah Anda mendengar istilah *copyright*? Istilah *copyright* ini sering ditemui pada beberapa produk perangkat lunak dan teknologi lainnya. *Copyright* merujuk pada kepemilikan ciptaan/karya. Istilah *copyright* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai HKI atau lebih umum disebut hak cipta. Kekayaan intelektual merupakan hasil dari pemikiran kreatif yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia sehingga pemiliknya berhak mendapatkan perlindungan hukum atas karya tersebut.

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya intelektual yang dihasilkan, mencakup berbagai bidang, seperti seni,




**Sumber:** shutterstock.com/LightField Studios
**Gambar 2.25** Kekayaan intelektual harus ditegakkan.

sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Perlindungan ini bertujuan mendorong inovasi serta mencegah pelanggaran hak oleh pihak lain. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan HKI di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

World Intellectual Property Organization (WIPO) membagi HKI menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta (*copyrights*) yang melindungi karya seni, sastra, dan karya intelektual lainnya serta hak atas kekayaan industri (*industrial property rights*) yang melindungi merek dagang, paten, desain industri, dan inovasi lainnya. Dengan kata lain, kekayaan intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai HKI.

**a. Manfaat HKI**

HKI memberikan berbagai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi dunia usaha dari penyalahgunaan sebuah karya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligus meningkatkan citra positif perusahaan yang memiliki perlindungan hukum.
2. Menjamin kepastian hukum untuk individu atau kelompok, agar dapat terhindar dari kecurangan atau pencurian karya.
3. Meningkatkan citra pemerintah di mata World Trade Organization (WTO) karena menerapkan perlindungan HKI serta memberikan potensi dari penerimaan devisa tiap pendaftaran hak kekayaan intelektual.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pemilik HKI.

**b. Jenis-jenis kekayaan intelektual**

Beberapa contoh kekayaan intelektual yang dilindungi oleh HKI, yaitu sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis muncul setelah sebuah karya diwujudkan dan dipublikasikan, seperti buku, tulisan, musik, lagu, dan perangkat lunak.
2. Merek adalah tanda yang membedakan suatu produk atau jasa yang dapat berupa logo, kata, suara, bentuk tiga dimensi, atau hologram.
3. Desain Industri adalah kreasi dalam bentuk konfigurasi garis dan warna yang memberikan daya tarik estetis pada suatu produk, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu untuk inovasi di bidang teknologi, seperti vaksin Covid-19 atau teknik konstruksi cakar ayam.

**2. Mengenal Undang-Undang TI**

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah berdampak besar untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, bisnis, dan pendidikan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi tantangan tersebut.

UU ITE merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan aktivitas digital di Indonesia. Sejak pertama kali disahkan pada tahun 2008, UU ITE telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta mengatasi beragam masalah yang muncul di era digital. Selain UU ITE, terdapat pula regulasi lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dari teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Tujuan utama UU ITE adalah menawarkan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi, melindungi hak-hak pengguna dalam transaksi elektronik, serta mengatasi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas kriminal. Penjelasan lebih lanjut mengenai pokok-pokok pengaturan dalam UU ITE dan regulasi lain terkait teknologi informasi dapat Anda pelajari dengan memindai kode QR di samping.

**3. Etika Berteknologi**

Perkembangan teknologi informasi serta perkembangan komunikasi yang pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada era digital ini, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi juga membawa berbagai tantangan etis, seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, hingga kejahatan siber. Oleh karena itu, penting bagi tiap individu untuk memahami etika berteknologi agar dapat menggunakan teknologi dengan

rasa tanggung jawab dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Berikut dijelaskan lebih rinci mengenai etika berteknologi.

**a. Pengertian etika berteknologi**

Etika berteknologi mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moor (1985), etika dalam teknologi

berkaitan dengan cara manusia menggunakan teknologi dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Etika ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan data, hak cipta, privasi pengguna, serta penggunaan teknologi secara adil dan transparan. Menurut **Luciano Floridi (2013)**, etika digital memiliki empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

1. Respek terhadap privasi, yaitu tidak menyalahgunakan data pribadi seseorang.
2. Transparansi, yaitu menggunakan teknologi secara jujur dan terbuka.
3. Tanggung jawab sosial, yaitu menghindari penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain.
4. Keamanan dan keandalan, yaitu menggunakan teknologi dengan aman serta tidak membahayakan pengguna lain.

**b. Aspek-aspek etika berteknologi**

Terdapat beberapa aspek-aspek etika berteknologi, yaitu sebagai berikut:

1. Etika dalam penggunaan media social
   Media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak etis dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik. Terdapat beberapa prinsip etika dalam penggunaan media sosial, yaitu berpikir sebelum membagikan informasi, memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak berkontribusi terhadap penyebaran berita palsu, menghormati privasi orang lain, menghindari ujaran kebencian dan *cyberbullying*, serta tidak menggunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain.

2. Etika dalam keamanan data dan privasi
   Perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting dalam era digital. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menjaga privasi, seperti menggunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi akun dan data pribadi, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di platform digital, serta menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan yang dapat membahayakan keamanan data.




**Sumber:** shutterstock.com/dee koren

**Gambar 2.26** Etika berteknologi mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung

3. Etika dalam keamanan siber

   Keamanan siber merupakan aspek penting dalam etika teknologi yang berkaitan dengan perlindungan sistem dan data dari ancaman digital. Beberapa etika dalam keamanan siber, seperti tidak melakukan peretasan atau penyusupan ke dalam sistem orang lain tanpa izin, menghindari penyebaran virus atau *malware* yang dapat merusak perangkat orang lain, serta menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan siber, seperti *phishing* dan penipuan *online*.

4. Etika dalam penggunaan KA dan *big data*

   Penggunaan kecerdasan buatan dan analisis *big data* telah membawa banyak manfaat. Namun, masih terdapat penyalahgunaan data pengguna atau bias dalam algoritma. Beberapa prinsip etika dalam penggunaan teknologi KA, yaitu memastikan transparansi dalam penggunaan KA sehingga pengguna mengetahui tujuan digunakannya data dirinya, mencegah diskriminasi algoritmik dengan memastikan bahwa sistem KA tidak memihak atau merugikan kelompok tertentu, serta mengutamakan kepentingan manusia karena teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bukan mengeksploitasi pengguna.

5. Etika dalam HKI

   HKI mengacu pada perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang. Penggunaan teknologi harus memperhatikan hak cipta dan lisensi agar tidak terjadi pelanggaran, seperti pembajakan *software*, plagiarisme digital, dan penggunaan karya tanpa izin. Beberapa prinsip etika dalam hak kekayaan intelektual meliputi menghormati hak cipta dengan tidak menggunakan atau mendistribusikan konten tanpa izin, menggunakan sumber terbuka atau berlisensi resmi dalam pembuatan konten digital, serta menghargai kreativitas dan inovasi orang lain dengan memberikan atribusi yang sesuai.

**c. Tantangan dalam etika berteknologi**

Meskipun etika teknologi sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang membuat implementasinya menjadi sulit, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran pengguna tentang etika dalam penggunaan teknologi.
2. Kemajuan teknologi yang cepat, yang membuat regulasi sulit untuk mengikuti perkembangan.
3. Penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti peretasan dan penyebaran hoaks.
4. Kurangnya regulasi global yang konsisten dalam mengatur etika teknologi.